

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah khususnya DPPKBP3A merupakan perpanjangan tangan yang dipercaya oleh banyak orang untuk bisa langsung menangani anak. Negara Indonesia harus mempunyai sikap yang benar dan diharapkan mampu langsung untuk menangani akar permasalahan khususnya permasalahan yang terjadi pada anak, pengelolaan jaminan anak merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakan dalam konstitusi Negara Indonesia yang dengan jelas menyatakan bahwa lemahnya perlindungan anak akan menghancurkan pembangunan dan kemajuan Negara Indonesia, karena pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia ada di tangan anak-anak Indonesia. (Indrawan, 2021)

Pelayanan yang baik dan profesional sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat, yang biasanya masyarakat akan melakukan kontrol kualitas pelayanan dengan memberikan penilaian tentang pelayanan. Seseorang akan mempunyai kenangan atau pengalaman yang tidak dilupakan apabila mendapatkan pelayanan yang tidak baik. (Mulyawan, 2016)

Pada tanggal 23 Juli di resmikan menjadi hari anak nasional hal ini berdasarkan Keputusan Presiden RI No 44 Tahun 1984 tujuan dari adanya hari anak nasional ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat dan semua orang serta semua pihak manapun yang memiliki kewajiban dalam pemeliharaan dan pengasuhan khususnya pengasuhan anak. Anak berhak menerima pengasuhan

dari perlakuan diskriminasi, pemanfaatan baik secara materi maupun non materi, kejahatan, perlakuan kasar, dan perlakuan salah lainnya. (Reno, 2018)

Anak di Negara Indonesia adalah 40 persen dari sebagian penghuni bangsa Indonesia yang wajib ditingkatkan kualitasnya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, yang berakhlak mulia, dan terlindungi. Persitiwa ini lah yang membuat komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak adalah bagian dari tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua. (Suadi, 2018)

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Yang mana agar kelak mampu bertanggung jawab dalam menjalankan hidup sepuas-puasnya dan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal yang mana oleh karena itulah dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. (Purwanti, 2019)

Anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan, sering kali tidak hanya di cabuli dan direngut kesuciannya, atau juga dipaksa tidak melaporkan peristiwa yang sedang dialaminya kepada orang-orang terdekat, melainkan mereka juga sesudah dianiaya juga diperlakukan semena-mena atau bahkan dihabisi nyawanya untuk menghilangkan jejak sipelaku kekerasan seksual. Perkosaan dan pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang seringkali dilakukan secara berurutan, anak-anak yang semestinya mendapatkan kesempatan bermain yang riang-gembira, dan bahkan mendapatkan perlindungan di rumah orang tua nya

ternyata tidak menutup kemungkinan terjadi hal sebaliknya. Para predator seksual yang selalu mengancam anak-anak, jangan dibayangkan selalu laki-laki asing justru tidak jarang bahwa pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah orang-orang terdekat misalnya ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, guru, atau bahkan tetangga. Tidak semua kekerasan seksual dengan anak dibawah umur sebagai korban selalu diawali dengan ancaman dan kekerasan pada dasarnya bahwa pemerkosaan terhadap anak-anak seringkali menggunakan berbagai akal dan cara untuk memperdayai korban, mulai dengan rayuan, suatu ancaman untuk menghentikan dukungan dana dan biar terjadinya ketergantungan ekonomi, penipuan, atau jika semua itu gagal dilakukan maka jalan terakhir yang dipilih pelaku biasanya adalah dengan ancaman kekerasan. (Suyanto, 2018)

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan paling ekstrem dari kekerasan seksual dan yang pada dasarnya didasarkan pada penggunaan kekuatan fisik dan terror. Yang mana hal ini menimbulkan luka fisik dan emosional korbannya. (Purwanti, 2020)

Perilaku kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk perilaku atau perbuatan yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian yang mengakibatkan luka atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, hingga martabat anak yang dilakukan dengan konteks hubungan tanggung jawab.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain. Yang berkaitan dengan tubuh atau yang berhubungan dengan hasrat seksual seseorang, yang mana mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina,

merasa direndahkan atau dipermalukan. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa adanya persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, atau ekspresi gender seseorang yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, dan dipandang rendah harga dirinya. Kekerasan seksual secara fisik biasanya seperti jawa atau sentuhan di bagian tubuh yang pribadi, seperti mencubit, menjamah, memegang-megang, melekap, menepak, mengecup, mengelus, menjilat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sentuhan sementara itu, kekerasan seksual secara non-fisik yaitu terjadi dari mimik wajah seseorang ucapan maupun non-ucapan muatan seksual yang ditunjukkan secara nyata ataupun tidak nyata dengan media luring atau daring yang dilakukan tanpa ada izin dari korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, baper, dan merendahkan martabat seseorang contoh dari kekerasan seksual secara lisan yaitu: panggilan, siulan, dan desahan, godaan, atau candaan, cemoohan, komentar bernada seksual, sementara itu contoh kekerasan seksual secara non lisan yaitu: memperlihatkan gerak-gerik seksual, membuat gerakan seksual, menatap dan mengintip dengan hasrat seksual. (Rahmawati, Diasti Ayu, 2019)

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 yang berbunyi “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) yang diartikan sebagai kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan atau perbuatan tidak layak dan tidak sewajarnya yang dilakukan terhadap anak baik itu secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung terhadap seorang anak dan bentuk-bentuk dari kekerasan anak dibagi menjadi 4 bagian yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Adapun kekerasan terhadap anak merupakan suatu isu paling rumit dan acapkali terjadi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan yang lebih memprihatinkan lagi sebagian besar pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak bukanlah orang asing melainkan orang-orang terdekat atau bahkan orang tua nya sendiri. (Audina et al., 2022)

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan seksual Anak Di Indonesia

No	Tahun	Kasus
1	2019	6.454
2	2020	6.980
3	2021	8.703
4	2022	9.588

Sumber: (cnn indonesia, 2023)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tahun 2019 angka kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 6.454 kasus yang pada tahun 2020 mencapai 6.980 kasus pada tahun 2021 8.703 kasus dan pada tahun 2022 9.588 kasus yang mana jumlah pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 1.515 kasus.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain dengan sengaja yang bermaksud untuk menyengsarakan, atau

melakukan tindakan tidak manusiawi baik secara fisik maupun psikis, secara kekerasan terhadap anak yang tidak sekedar melanggar norma sosial, tetapi juga melanggar keras norma agama dan kesusilaan adapun kekerasan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yakni kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut mendorong dan mencekik diantara kekerasan di atas yang lebih berdampak dan meninggalkan traumatik adalah kekerasan seksual. (Manarat et al., 2021)

Dalam rangka memenuhi hak-haknya seorang anak tidak mampu melakukannya sendiri, hal ini disebabkan karena anak belum bisa mandiri seperti orang dewasa yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka memenuhi hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang antara lain sebagai berikut:

- a) Bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan masyarakat lain sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan jaminan atas perlindungan dari instansi pemerintahan baik kepolisian dan lain sebagainya.
- b) Bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

- c) Bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, hidup, dan beribadah menurut agama, kepercayaan dan pandangnya, sesuai dengan usianya dan di bawah bimbingan orang tuanya.
  - d) Bahwa setiap anak berhak untuk mengenal orang tuanya dan untuk dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya.
  - e) Bahwa setiap anak berhak atas jaminan kesehatan dan jaminan sosial menurut prosedur standar rumah sakit, puskesmas dan posyandu.
- (Maulana, 2020)

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak saat ini menunjukkan bahwa minimnya perlindungan dan peran nyata pemerintah terhadap warga negara, khususnya anak-anak, yang posisinya sangat rentan dan lemah untuk dijadikan objek kekerasan. Kekerasan merupakan masalah bersama pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan serta menjaga agar tidak ada tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang tentang perlindungan anak harus membutuhkan langkah konkret bahkan strategi yang benar-benar menyentuh akar persoalan. (Indrawan, 2021)

Menurut (Undang-Undang 35 Tahun 2014) Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “anak didefinisikan sebagai seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian tersebut diterangkan bahwa anak merupakan seseorang yang jika dilihat dari usianya maka anak sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua terutama dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Daerah diberi kebebasan untuk membuat peraturan daerah. Kabupaten Karimun melaksanakan otonomi daerahnya, pemerintah terlibat aktif dalam menyiapkan kerangka hukum bagi warganya untuk melindungi perempuan dan anak. Hal ini tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan harus dijamin perlindungannya, agar pembangunan daerah dapat terus berjalan.

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang wajib untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan dan dilaksanakan oleh PEMDA sesuai dengan amandat dari UU perlindungan anak yaitu, anak tidak bisa berjuang sendiri yang menjadi prinsip dalam perlindungan anak adalah anak merupakan modal utama keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu maka hak-hak anak harus dilindungi dan dipenuhi haknya. (S, 2018)


Kabupaten Karimun telah memiliki dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang didalamnya berbunyi “bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.” (Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2018)

Di Kabupaten Karimun, kasus kekerasan terhadap anak beragam dan cukup meresahkan. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dalam 45 kasus anak terlibat baik sebagai pelaku maupun korban. P2TP2A menerima 131 pengaduan kasus. Pada tahun 2019, kasus pencabulan dan pencurian anak masih mendominasi di Kabupaten Karimun.

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan kurangnya perlindungan warga negara dan peran pemerintah, terutama bagi anak-anak yang berada pada posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan. Kekerasan adalah masalah umum yang harus ditangani bersama oleh negara dan masyarakat, sehingga mereka dapat berbagi tanggung jawab untuk melindungi dan mengusut kasus-kasus kekerasan serta memantau langkah-langkah pencegahan untuk mencegah kekerasan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Peraturan Daerah (PERDA), menerapkan fakta dan kebijakan yang benar-benar sampai ke akar permasalahan. (Indrawan, 2021)

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Karimun, terhitung dari 2019 hingga 2022, kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Karimun Kepulauan Riau (Kepri) terus mengalami peningkatan berdasarkan data dari UPTD PPA Kab.Karimun pada tahun 2019 silam tercatat 19 kasus, pada tahun 2020 tercatat 15 kasus kemudian di tahun 2021 terdapat 22 kasus kekerasan, lalu untuk di tahun 2022 terhitung dari januari hingga juni sudah tercatat 46 kasus.

Gambar 1.2 Grafik Kasus kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karimun



Sumber : UPTD PPA Laporan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahunan 2019-2022.

Dari grafik diatas dapat di simpulkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Kabupaten Karimun kembali meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori pertama untuk tahun 2018-2021. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat evaluasi KLA menjadi sulit. Namun dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Karimun tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan yang dialami atau ditujukan kepada anak, seperti pencurian dan seksual. Dinas terkait yaitu DPPKBP3A dan lembaga terkait terus berupaya menekan angka kekerasan terhadap anak yang tergabung dalam klaster khusus perlindungan anak. Salah satu upayanya adalah sosialisasi secara terus

menerus terhadap perwujudan hak-hak anak dan perlindungan khusus untuk menghindari segala bentuk kekerasan. (Sijori, 2022)

Pada sisi lain Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun memiliki tugas, pokok, dan fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) Bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b) Menyiapkan menyiapkan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- c) Melaksanakan melaksanakan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

- d) melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- e) melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- f) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- g) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- h) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Dibawah Dinas DPPKBP3A ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Karimun yang secara garis besar mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan anak yaitu sebagai berikut :

- a) Menerima pengaduan atau pelaporan terkait kasus kekerasan seksual.

- b) Melakukan penjangkauan terkait kasus kekerasan seksual.
- c) Melakukan pengelolaan kasus kekerasan seksual.
- d) Melakukan penampungan sementara terhadap korban kekerasan seksual sekiranya ada indikasi korban tidak aman
- e) Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual.
- f) Melakukan mediasi, sekiranya ada hal yang perlu dimediasikan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi.
- g) Memberikan arahan serta menugaskan konselor atau mediator untuk penanganan selanjutnya sesuai kebutuhan klien atas dasar tupoksi.
- h) Menerima pengaduan yang masuk dari dari konselor (untuk kasus-kasus tertentu yang perlu penanganan segera)
- i) Menerima koordinasi dari konselor atau mediator terkait menyiapkan dan melengkapi dokumen kasus jika memerlukan layanan pada lembaga lain dan membuat surat pengantar ke fasilitas kesehatan.
- j) Melakukan evaluasi terhadap mental klien setelah dilakukan pendampingan
- k) Melakukan koordinasi dengan konselor atau mediator mengenai kebutuhan klien akan pendampingan hukum menunjuk salah satu konselor atau mediator untuk melakukan pendampingan klien. (*Peraturan Bupati Karimun Nomor 1 Tahun 2022.*)

Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun belakangan dari Tahun 2020 hingga 2022 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karimun terus meningkat. Berdasarkan dari data Badan Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPKBP3A) insiden kekerasan seksual dan fisik lebih banyak dari yang lain. (Rakyat.com, 2022) berikut contoh kasusnya:

- a) Satreskrim Polres Karimun Polda Kepulauan Riau (Kepri) telah berhasil mengungkap kasus dugaan pencabulan seorang oknum guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 011 Kundur, Kabupaten Karimun. Adapun jumlah korban mencapai 5 (lima) orang murid SDN 011 Kundur. Yang semua korbannya berjenis kelamin laki-laki, tersangka sudah melakukan pencabulan sejak tahun 2018 hingga 2022. Kelima korban ada yang sudah dicabuli 5 kali, 4 kali dan 3 kali. Semua aksi keji pencabulan dikatakan Kapolres dilakukan tersangka di sekolah tepatnya di ruang Unit Kesehatan Sekolah atau UKS. Dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan modus mengiming-imingi para korban dengan nilai tinggi, mengajak makan dan memberi uang sebesar Rp 30 ribu. Kasus pencabulan tersebut terungkap pertama kali berkat seorang korban yang menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada seorang guru di sekolah tersebut. Guru tersebut kemudian memberitahukan kepada orangtua korban. Tidak terima anaknya menjadi korban pencabulan oknum guru, orangtua korban tersebut langsung melaporkan kasusnya ke Polres Karimun. (Fernando, 2022).
- b) Seorang guru mengaji di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karimun karena dilaporkan mencabuli dua muridnya. Yang mana aksi

tersebut dilakukan tersangka di toilet masjid dengan mengiming-imingi korban uang. Pengakuan AR kepada polisi, dirinya telah mencabuli kedua korban di toilet masjid sejak bulan Maret 2019 hingga Desember 2019. Kedua korban anak di bawah umur (Cristina, 2022).

Melihat latar belakang dari masalah di atas, bahwa DPPKBP3A memiliki tugas, pokok, fungsi yang sudah jelas sesuai peraturan yang ada namun, maraknya kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Karimun makin meningkat dari tahun 2020-2022, hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis yaitu Bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun?

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan melihat permasalahan yang ada, disini peneliti dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun” ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dilihat dari tujuan diadakannya penelitian ini, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca yang berkaitan dengan Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah dan bagi masyarakat dan juga orang tua sebagai bahan untuk meningkatkan pemahaman dalam melindungi anak agar terhindar dari pelaku atau predator seksual di Daerah Kabupaten Karimun tentunya.

a) Bagi pemerintah

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Karimun.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan mampu memberi pengetahuan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Karimun.

c) Bagi orang tua

Untuk bisa menambah wawasan dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari pelaku atau dari predator kekerasan seksual khususnya di daerah Kabupaten Karimun.

